

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini akan dipaparkan data hasil penelitian. Paparan data yang akan diuraikan merupakan data yang didapat melalui proses dokumentasi, wawancara dan observasi selama penelitian berlangsung di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas yang berkenaan dengan kinerja pengawas.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah kecamatan Pulau Petak kabupaten Kapuas

a. Keadaan Geografi dan Iklim

Pulau Petak adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kapuas yang memiliki 12 desa dengan pusat kecamatan di Desa Sei Tatas. Sebagian dari masyarakat di Kecamatan Pulau Petak masih bertempat tinggal di pinggir sungai karena sebelum adanya jalan darat, jalur transportasi utama yaitu melalui sungai. Kecamatan Pulau Petak sendiri mempunyai luas sekitar 135 km² atau 0,90 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Kapuas.

Secara geografis, di sebelah Utara Kecamatan Pulau Petak berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Murung, di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Hilir, dan di sebelah Barat

berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Barat. Adapun desa terluas di Kecamatan Pulau Petak adalah Desa Anjir Palambang dengan luas sekitar 23 Km² atau 17 persen dari total luas wilayah Kecamatan Pulau Petak.

b. Pemerintahan

Kecamatan Pulau Petak terdiri dari 12 wilayah yang merupakan wilayah berstatus pedesaan. Setiap desa dijalankan oleh perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Adapun desa yang belum memiliki sekretaris desa yaitu Desa Sei Tatas, Sei Tatas Hilir, Desa Mawar Mekar, Desa Narahan Baru, dan Desa Banama. Hampir seluruh kepala desa di Pulau Petak yang menamatkan jejang pendidikan SMA atau sederajat.

Kecamatan Pulau Petak tidak memiliki Rukun Warga (RW). Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang terdapat di Kecamatan Pulau Petak adalah 104 RT. Kantor Kecamatan Pulau Petak memiliki 19 Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu 15 orang pegawai laki-laki, dimana 4 orang bergolongan II, 6 orang bergolongan III, dan 3 orang bergolongan IV. Sedangkan jumlah pegawai perempuan adalah 4 orang, dimana 3 diantaranya bergolongan II dan 1 orang bergolongan III.

c. Penduduk

Kecamatan Pulau Petak pada tahun 2016 terdiri dari 104 rukun tetangga dengan jumlah penduduk mencapai 19.909 jiwa. Desa Teluk Palinget memiliki jumlah RT yang tidak banyak akan tetapi memiliki

jumlah penduduk terbanyak, dimana dari 7 Rukun Tetangga terdapat 3.178 jiwa. Untuk Desa Banama yang memiliki 11 Rukun Tetangga, jumlah penduduknya hanya mencapai 1.117 jiwa saja.

Secara keseluruhan, di tahun 2016 Kecamatan Pulau Petak memiliki 5.244 rumah tangga. Dengan luas wilayah kecamatan 135,00 km² dan jumlah penduduk sebanyak 19.909, maka kepadatan penduduk yang mendiami Kecamatan Pulau Petak adalah 147,47 jiwa/Km². Ini berarti di setiap km² wilayah Pulau Petak didiami oleh sebanyak 147-148 jiwa. Perbandingan jumlah wanita dan pria di Kecamatan Pulau Petak hampir seimbang dengan *sex ratio* sebesar 100,61. Jumlah rata-rata anggota rumah tangga di Kecamatan Pulau Petak adalah 3 orang.

d. Pendidikan

Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berupa sumber daya manusia dan sarana fisik sangatlah penting. Di Kecamatan Pulau Petak pada tahun ajaran 2015/2016 terdapat 8 unit TK, 18 unit SD, 3 unit SMP dan 1 unit SMA. Dimana jumlah tersebut belum termasuk jumlah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Adapun jumlah murid dan jumlah guru yang terdaftar di Kecamatan Pulau Petak pada tahun ajaran 2015/2016 adalah terdapat 216 murid yang ditangani oleh 41 guru di tingkat TK, 871 murid yang ditangani oleh 198

guru di tingkat SD, 289 murid yang ditangani oleh 42 guru di tingkat SMP, dan 136 murid yang ditangani oleh 23 guru di tingkat SMA.

Di Kecamatan Pulau Petak sendiri belum dapat kita temui adanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), universitas/ Perguruan Tinggi dan Sekolah Luar Biasa.

e. Kesehatan

Salah satu kebutuhan mendasar manusia adalah kesehatan. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan sangatlah penting. Di Kecamatan Pulau Petak, fasilitas kesehatan yang tersedia yaitu hanya satu unit puskesmas yang terdapat di Desa Sei Tatas Hilir. Selain puskesmas juga terdapat sarana kesehatan yang lain yaitu juga terdapat 5 unit Pustu, 9 unit Poskesdes, 1 unit Polindes, dan 31 unit Posyandu. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, terdapat 1 dokter umum dan 1 orang dokter gigi, lalu 16 orang bidan dan 29 tenaga kesehatan lainnya dan 23 orang dukun bayi yang berada di Kecamatan Pulau Petak.

Untuk jumlah persalinan yang dibantu oleh petugas medis puskesmas tercatat 301 ibu yang melakukan persalinan, dengan 299 ibu melakukan persalinan hidup dan 2 orang mengalami kematian maternal. Jumlah anak yang lahir hidup terdapat sebanyak 293 anak, sedangkan yang lahir mati sebanyak 6 orang anak.

f. Pertanian

Sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat di Pulau Petak. Sektor pertanian tanaman pangan (padi)

adalah sektor pertanian yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat Kecamatan Pulau Petak. Hal ini dapat dilihat dari produksi padi sawah pada tahun 2016 di Kecamatan Pulau Petak mencapai 45.201 ton. Produksi padi Kecamatan Pulau Petak merupakan yang kedua terbesar di Kabupaten Kapuas setelah Kecamatan Bataguh.

Selain pertanian sektor tanaman pangan juga terdapat 3 desa yang sebagian besar penduduknya mengusahakan subsektor pertanian hortikultura yaitu Desa Sakalagun, Desa Narahan, dan Desa Narahan Baru. Tanaman sayur-sayuran yang paling banyak menghasilkan pada tahun 2016 adalah ketimun dengan produksi 29,40 ton. Selain ketimun, kacang panjang juga merupakan salah satu tanaman sayur yang menghasilkan yaitu sebanyak 29,10 ton pada tahun 2016.

g. Perdagangan dan jasa

Salah satu pusat perekonomian bagi suatu daerah adalah pasar. Sehingga keberadaannya sangatlah penting, tidak hanya bagi pendorong roda perekonomian tapi juga bagi ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat sekitar. Kecamatan Pulau Petak tidak memiliki pasar permanen, tetapi di beberapa desa memiliki hari pasar. Hari pasar tersebut hanya berlangsung sekali dalam seminggu. Desa Sei Tatas Hilir dan Sei Tatas memiliki hari pasar yang sama dan lokasi yang sama karena letak kedua desa yang berdekatan, yaitu di Desa Sei Tatas Hilir. Begitu pula dengan Desa Narahan dan Narahan Baru yang memiliki hari pasar dan lokasi pasar yang sama, yaitu di Desa Narahan Baru.

Kecamatan Pulau Petak juga banyak mempunyai toko/warung kelontong dan warung/kedai makanan. Secara total pada keadaan tahun 2016, di Kecamatan Pulau Petak terdapat 88 toko/warung kelontong dan 75 warung/kedai makanan. Toko/warung kelontong paling banyak terdapat di Desa Sei Tatas. Sedangkan warung/kedai makanan yang paling banyak terdapat di Desa Mawar Mekar.

h. Perbandingan antar kecamatan

Luas wilayah Kecamatan Pulau Petak adalah 0,90 persen dari wilayah Kabupaten Kapuas yaitu 135 km². Perbandingan antar wilayah di Kecamatan Pulau Petak untuk beberapa indikator terpilih memperlihatkan variasi yang cukup besar. Dilihat berdasarkan perbedaan jumlah penduduk beserta kepadatannya, tercatat bahwa di Kecamatan Pulau Petak tingkat kepadatannya mencapai 147 jiwa per kilometer persegi, berbeda dengan Kecamatan Selat yang mencapai 537 jiwa per kilometer persegi. Daerah dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Mandau Talawang yaitu 4 jiwa per kilometer persegi.

Dalam hal *sex ratio*, di Kecamatan Pulau Petak tercatat bahwa perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan, hampir sebanding. Hal ini dapat dilihat dari nilai *sex ratio* sebesar 100,61. Berbeda dengan Kecamatan Kapuas Timur dimana untuk setiap 100 penduduk perempuan, hanya terdapat 99 penduduk laki-laki.¹

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, Statistik Daerah Kecamatan Pulau Petak 2017 (Kapuas: BPS Kabupaten Kapuas, 2017), h. 1-8.

2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas

Setelah penjelasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, pada bagian ini peneliti akan memberikan informasi tentang Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang ada di Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas.

a. Sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas

MIN 6 Kabupaten Kapuas terletak di jalan Pemuda KM. 9,5 RT. I Hdl. Palundu Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Pada mulanya madrasah ini berstatus swasta yang didirikan pada tahun 1980. Dengan bangunan yang sangat sederhana, dan dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat Palundu Km. 9,5, tokoh-tokoh tersebut antara lain: Guru Riduansyah (Alm), H. Amri (Alm), H. Badrun, dan guru Halikin.

Madrasah ini dibangun di atas tanah wakaf milik Hadriani dan tanah bantuan Pemerintah daerah kabupaten Kapuas kemudian pada tanggal 17 Maret 2003 sekolah ini berubah statusnya menjadi sekolah negeri dengan nama “MIN Pulau Petak” berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 558 tahun 2003.

Sejak dinegerikannya madrasah ini pernah mendapat bantuan berupa bangunan-bangunan yaitu:

Tahap I : 3 buah ruang kelas, 1 ruangan kantor, 2 buah rumah dinas lengkap dengan WC nya. 2 buah WC guru dan murid, bantuan tersebut dari Departemen Agama.

Bangunan ini dibangun terpisah dari madrasah asal, yaitu agak ke dalam kurang lebih 200 M, namun posisinya juga menghadap arah jalan beraspal. Seperti penulis katakan di atas bahwa bangunan MIN yang baru hanya 3 lokal, maka untuk menampung murid masih menggunakan bangunan yang lama.

Tahap II: dibangun 3 buah ruang kelas, 3 buah WC, bantuan tahap ini juga dari Departemen Agama.

Tahap III: dibangun 3 buah ruang kelas, 1 kantor dan 2 buah WC dan semuanya juga dibantu oleh Departemen Agama.

Tahap IV: dibangun 3 buah ruang kelas, semuanya juga dari Departemen Agama.

Sejak pembangunan tahap kedua MIN ini berdiri sendiri (tidak memakai bangunan yang dulu), madrasah yang dulu (bangunan yang dulu) dijadikan madrasah diniyah.

Tahap V: dibangun satu buah ruang Kepala Sekolah dan satu buah ruang Tata usaha yang anggaran dananya berasal dari DIPA atau APBN Kementerian Agama Pusat.

Tahap VI: dibangun Ruang Perpustakaan dan Ruang Lab. Komputer yang anggaran dananya juga dari DIPA atau APBN Kementerian Agama Pusat.

Sejak tahun 1980 hingga sekarang dari swasta hingga negeri sekarang ini sudah terjadi 6 kali pergantian kepemimpinan, yaitu:

- a. Bapak Riduansyah kepala MIS Darul Muhtadin tahun 1980-2003.
- b. Bapak Rahmadi kepala MIN Pulau Petak tahun 2003-2004.
- c. Bapak H. Syamsiar Kutsar S.Ag kepala MIN Pulau Petak tahun 2004-2006
- d. Bapak Hairani, S.Pd.I, M. Pd kepala MIN Pulau Petak tahun 2006-2013
- e. Syamsuddin, S.Ag, M.Pd kepala MIN Pulau Petak tahun 2013- 2015
- f. Saliman, S.Pd.I, M.Pd Kepala MIN Pulau Petak Tahun 2015-Sekarang

1) Letak dan Luas Bangunan

Bentuk bangunan MIN Pulau Petak menyerupai huruf “U” menghadap ke jalan Pemuda yang menuju ke arah Kecamatan Pulau Petak Luas tanah = 1.374 M² , luas bangunan seluruhnya = 558 M² , luas halaman = 288 M² kondisi fisik bangunan gedung semi permanen, beratap sirap ulin dan multiroof, dinding semen dan lantai papan ulin. Adapun batas-batas madrasah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan perumahan penduduk handel Gaben
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan PemudaSebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan dan sawah
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan penduduk handel palundu

2) Keadaan Sarana Penunjang

Dalam rangka menunjang pendidikan dan pengajaran di MIN Pulau Petak memiliki sarana pendukung antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Keadaan Sarana/Fasilitas MINPulau Petak

Nama madrasah	: MIN Pulau Petak
Alamat	: Jl. Pemuda RT 1 Palundu Km. 9,5
NSM/NSS	: 111162030005
NPSN	: 30200523/60722704
Kode Pos	: 73592
Kecamatan	: Pulau Petak
Kabupaten	: K a p u a s
Provinsi	: Kalimantan Tengah.

Visi dan Misi MIN 6 Pulau Petak Kecamatan Pulau PetakKabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Visi

Mewujudkan Siswa bertakwa, berakhlak mulia, Berprestasi , dan Mampu Mengaktualisasikan Diri Dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Misi

1. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan
2. Meningkatkan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan
3. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat
4. Meningkatkan Tata usaha, rumah tangga sekolah, perpustakaan
5. Meningkatkan Prestasi Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan, Olahraga dan Seni

Tabel 4.4: Keadaan Ruangan

No	Jenis Gedung	Banyaknya	Keterangan
1.	Ruang Belajar/Teori	6 buah	Kondisi Baik
2.	Ruang Kepala madrasah	1 buah	Kondisi Baik
3.	Ruang Dewan Guru	1 buah	Kondisi Baik
4.	Ruang Tata Usaha	1 buah	Kondisi Baik
5.	Ruang Perpustakaan	1 buah	Kondisi Baik
Jumlah		10 buah	

Dokumen MIN 6 Pulau Petak Kec.Pulau Petak Kab. Kapuas²

Sarana-sarana lain yang dimiliki adalah lapangan olah raga bulu tangkis, futsal dan tennis meja.

² Hasil wawancara dengan Alkarni S. Pd. I, Staf Tata Usaha MIN 6 Pulau Petak Kabupaten Kapuas, 3 November 2017.

3) Keadaan Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan

Keadaan pegawai MIN Pulau Petak Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas pada tahun 2016/2017 berjumlah 23 orang guru termasuk kepala madrasah, pegawai administrasi, petugas perpustakaan, kebersihan dan penjaga sekolah dengan rinciannya seperti pada tabel.

Tabel 4.5
Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan MIN 6 Pulau Petak
Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Tahun pelajaran
2017/2018

No.	Nama/ NIP	Pendi dikan Terakhir	Thn lulus	Mata Pelajaran	Ket
1.	Saliman, S.Pd.I, M.Pd 19740124 1919703 1 001	S.2	2008	SKI	PNS
2.	SYAHRIAN, S.Ag 19700910 200003 1 001	S.1	1995	B. ARAB	PNS
3.	MULIANI, S.Pd.I 19771209 199903 2 001	S.1	2006	A. AKHLAK	PNS
4.	RUSDI, S.Pd.I 19700915 200003 1 003	S.1	2006	FIQIH	PNS
5.	A. SYAFI'I, S.Pd.I NIP.19680705 200003 1 009	S.1	2008	MTK,IPA,IPS, PKN	PNS
6.	A. BILL PAQIH, S.Pd.I NIP.19790110 200501 1 008	S.1	2007	PJK	PNS
7.	RAHIMAH, S.Pd.I NIP.19740915 200710 2 003	S.1	2010	MTK,IPA,IPS PKN,BI	PNS
8.	AHMAD SAIFULLAH, S.Pd.I	S.1	2008	MTK,IPA,IPS	PNS

	NIP.19680412 200501 1 009			PKN, BI	
9.	MUNAWWARAH, S.Pd.I NIP.19840427 200710 2 003	S.1	2009	MTK,IPA,IPS PKN,BI	PNS
10.	RUSMINI, S.Pd.I NIP.19720502 200604 2 016	S.1	2010	IPA,IPS,PKN	PNS
11.	M. SUBLI, S.Pd.I NIP.19670719 200701 1 014	S.1		Q. HADITS	PNS
12.	KHAIRUNNISA, S.Pd.I NIP.19871211 200901 2 002	S.1		MTK,IPA,IPS, PKN,BI	PNS
13.	ZAKARIA, A.Ma	D.II		MULOK	GTT
14.	RITA, S.Pd.I	S.1		MTK,IPA,IPS PKN,BI,SBK	GTT
15.	FATHUL JANNAH, S.Pd.I	S.1		MTK,PKN,IPS	GTT
16.	DEWI LESTARI, S.Pd.I	S.1		SBK	GTT
17.	FITRI DEWI UTAMI, S.Pd.I	S.1		B.ING	GTT
18.	KHAIRANTI	S.1		SBK	GTT
19.	KUMAIDI, S.Pd.I	S.1		B.ING	GTT

Tabel 4.6: Keadaan Tenaga Kependidikan (Tata Usaha),
Petugas Kebersihan dan Penjaga Sekolah

No.	Nama/ NIP	Pendi dikan	Th lulus	TMT Tugas	Jabatan	Ket
1.	RINA, A.Ma NIP.1983090620070120002	D.II		01-09- 2016	Kepala TU	PNS
2.	ALKARNI, S.Pd.I	S.1 PAI	2015	01-07- 2015	STAFF TU	Honor
2	IRHAMSYAH	MAN	1997	01-01- 2005	PENJAGA SEKOLAH	Honor
3	ABD. RAHMAN	MAN	-	01-01- 2013	CLEARING SERVICE	Honor

Tabel 4.7
Keadaan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2017/2018

No	Kelas	Keadaan Peserta didik		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	2	4	6
2.	II	18	16	34
3.	III	10	12	22
4.	IV	14	12	26
5.	V	13	9	22
6.	VI	9	11	10
Jumlah		66	64	130

Sumber dokumen: Tata usaha MIN 6 Pulau Petak³

³ Wawancara dengan Ibu Rina, A. Ma dan Alkarni, S. Pd. I, staf Tata Usaha Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kapuas, 3 November 2017.

B. Paparan Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa ada 20 madrasah ibtidaiyah yang ada di kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas dengan rincian dua diantaranya berstatus Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan lainnya masih berstatus swasta. Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang ada di kecamatan Pulau Petak adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Pulau Petak Kabupaten Kapuas. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak, selaku Pengawas Madrasah Kabupaten Kapuas. Beliau mengatakan bahwa, “di kecamatan Pulau Petak ini ada 20 Madrasah Ibtidaiyah, dan dua diantaranya adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri”.⁴

Namun penelitian ini hanya mengambil tempat dengan fokus pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas. Setelah penjelasan yang berkaitan dengan lokasi umum dalam penelitian ini, pada bagian selanjutnya peneliti akan menguraikan tentang data-data yang didapatkan selama penelitian ini dilakukan. Adapun data yang dikumpulkan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembinaan Guru

Seorang guru sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 mempunyai kewajiban untuk dapat melaksanakan tugas utamanya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, penilai dan sekaligus sebagai pengevaluasi para peserta didiknya dilingkungan sekolah.

⁴Wawancara dengan Bapak Khairani, M. Pd, I, pengawas Madrasah Ibtidaiyah di Kementrian Agama Kabupaten Kapuas, 16 Mei 2017.

Dalam melaksanakan tugasnya yang sangat berat inilah seorang guru juga harus mendapat perhatian khusus baik berupa bimbingan maupun pembinaan dari orang yang lebih mengerti dan lebih ahli dalam bidang pendidikan yakni pengawas. Supervisi akademik merupakan upaya membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran, sebagaimana diterangkan oleh pengawas sebagai berikut:

” Supervisi yang dikenal dalam istilah pendidikan itu ada dua, yakni supervisi akademik dan manajerial. Supervisi akademik ini berhubungan dengan pembinaan, memberikan bantuan kepada guru-guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan dari pembinaan guru adalah untuk meningkatkan pemahaman guru dalam ruang lingkup pedagogik dan kompetensinya sebagai seorang guru termasuk didalamnya tupoksi guru, kompetensi guru, pemahaman kurikulum, meningkatkan kemampuan guru dalam pengimplemantasian standar-standar pendidikan yang terdiri dari delapan standar. Apalagi dengan diberlakukannya kurikulum 2013 ini pengawas harus ekstra dalam melakukan pembinaan pembelajaran kurikulum 2013, pengembangan silabus dan RPP, pengembangan penilaian, pengembangan bahan ajar, dan butir penulisan soal), dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun penelitian tindakan kelas”.⁵

Dari hasil wawancara dengan Bapak pengawas diketahui bahwa supervisi akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Pada supervisi akademik ini pengawas dihadapkan pada tugasnya untuk memberikan bantuan kepada para guru dalam rangka mengembangkan kemampuan yang dimilikinya guna meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan utama dari pelaksanaan supervisi sendiri adalah sebagai

⁵Wawancara dengan Bapak Muslim, S. Ag, pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Kapuas, 20 Oktober 2017.

sarana perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran serta pembinaan.⁶ Supervisi berfungsi untuk mengembangkan situasi kegiatan pembelajaran yang lebih baik guna pencapaian tujuan pendidikan di sekolah

Adapun tanggapan yang disampaikan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 adalah sebagai berikut:

Pak Muslim rutin datang ke sekolah ini untuk melakukan kunjungan, selain melakukan kunjungan beliau juga melakukan pembinaan seperti mengajarkan bagaimana pembuatan administrasi kelas pada kurikulum baru ini dan bukti kedatangan beliau dapat dilihat pada buku tamu di madrasah ini.⁷

Berdasar hasil wawancara dan dokumentasi yang ada pada Madrasah Negeri 6 Kabupaten Kapuas diketahui bahwa pengawas memang datang ke madrasah ini untuk melaksanakan kunjungan. Hal itu dapat dibuktikan dari adanya buku tamu yang hampir setiap bulannya selalu diisi oleh pengawas. Selain itu berdasarkan keterangan yang didapat dari hasil wawancara diketahui bahwa pengawas juga melakukan pembinaan atau supervisi akademik sebagaimana ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa pengawas berkewajiban untuk menyusun, melaksanakan dan mengawasi program. Selain itu pengawas juga berkewajiban untuk membimbing dan melatih profesionalisme guru secara berkelanjutan agar sejalan dengan

⁶Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2011), h. 78.

⁷Wawancara dengan Bapak Saliman, M. Pd. I, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas, 10 November 2017.

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸ Adapun untuk pengawas madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas sudah berupaya melaksanakan tugasnya dengan melakukan kunjungan ke madrasah dan melakukan bimbingan bagi para guru yang berada dibawah binaanya sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas dalam wawancara dan adanya arsip dokumentasi.

Selanjutnya kinerja pengawas dalam memberikan pendampingan untuk peningkatan kemampuan guru dalam menyusun administrasi perencanaan pembelajaran, sebagaimana wawancara dengan pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Kapuas yaitu:

” Rata-rata guru yang berada dibawah binaan kami mampu membuat perangkat pembelajaran. Jika ada yang tidak mampu membuat maka pembinaan yang dilakukan adalah melalui kepala Madrasah terlebih dahulu. Karena dalam satu tahun itu dua kali supervisi untuk penilaian kinerja guru. sebelum supervisi itu dilakukan ada supervisi awal terlebih dahulu, yang mana pada supervisi awal ini kami pengawas memeriksa kelengkapan administrasi seperti prota, promes dan perangkat pembelajaran lain yang ada pada seorang guru”.⁹

Adapun tanggapan yang disampaikan oleh kepala madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas mengenai kinerja pengawas dalam memberikan

⁸Republik Indonesia, “ Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya” dalam *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2010*(Jakarta: MENPANRB), h. 6.

⁹Wawancara dengan Bapak Muslim, S. Ag, pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Kapuas, 20 Oktober 2017.

pendampingan untuk peningkatan kemampuan guru dalam menyusun administrasi perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut:

” Guru-guru yang ada di madrasah ini hampir semuanya memiliki kelengkapan administrasi pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan adanya keaktifan dari pengawas yang rutin datang ke sekolah ini untuk mengecek administrasi guru. selain melihat administrasi guru pengawas juga sering memberikan bantuan bagi guru yang kesulitan dalam menyusun dan membuat perangkat pembelajaran, terlebih pada kurikulum yang baru diterapkan ini.¹⁰

Adapun untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas berdasarkan keterangan yang diberikan pengawas dan kepala madrasah diketahui bahwa pengawas pada madrasah tersebut benar-benar melaksanakan tugasnya dalam hal memberikan pendampingan bagi para guru guna meningkatkan kemampuannya dalam menyusun administrasi pembelajaran. Hal ini kemudian juga didukung oleh keterangan yang disampaikan oleh guru madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas yang menyebutkan bahwa:

Sebelum melakukan supervisi Bapak Muslim terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi kelas atau administrasi pembelajaran. Jika administrasi dirasa sudah lengkap maka beliau akan mengatur waktu untuk melaksanakan supervisi kelas. Rata-rata guru di madrasah ini sudah memiliki perangkat pembelajaran. Administrasi kelas ini kami buat atas arahan dan bimbingan dari pengawas yang mewajibkan guru agar memiliki perangkat pembelajaran seperti RPP, Silabus, Program Semester dan banyak lagi yang lainnya sebelum menyampaikan materi pembelajaran.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Saliman, M. Pd. I, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas, 10 November 2017.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Khairunnisa, S. Pd. I, guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas, 17 November 2017.

Adapun kinerja pengawas dalam memberikan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang diungkapkan pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Kapuas yang menyatakan bahwa:

” Bimbingan diberikan kepada para guru yang mengalami kendala dalam proses pembelajaran. Bimbingan dapat berupa pemberian saran seperti kurangnya penguasaan guru terhadap materi ajar dan kurangnya persiapan yang dimiliki guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Jika guru tersebut mau dibina, mau berubah maka pembinaan akan berjalan lancar. Jika pembinaan sulit dilakukan maka jalan yang kami lakukan meminta kepala sekolah agar lebih memperhatikan guru tersebut. Kadang ada aja guru yang sulit diberi saran seperti bapak-bapak itu lebih sulit diberikan saran, mungkin karena mereka merasa lebih senior jadi apa yang kami sampaikan hanya didengarkan saja tapi tidak dilakukan. Ada juga yang sudah senior, menguasai materi tapi cara menyampaikan materi ajar masih perlu diperbaiki, ada juga guru yang gugup saat mengajarnya dilihat pengawas, *takang* (bingung mau berbuat apa)”¹².

Adapun tanggapan yang disampaikan oleh kepala madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas mengenai kinerja pengawas dalam memberikan pendampingan untuk peningkatan kemampuan guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut:

” Pembinaan guru dalam meningkatkan kemampuannya biasanya dilakukan pengawas pada saat sebelum dan sesudah supervisi kelas dilaksanakan. Sebelum melakukan supervisi kelas guru diberi pembinaan dalam forum MGMP kemudian dilakukanlah supervisi kelas, setelah supervisi kelas maka pengawas akan memberikan pembinaan berupa saran-saran yang bermanfaat untuk guru guna meningkatkan kemampuannya dalam mengajar.¹³

¹²Wawancara dengan Bapak Muslim, S. Ag, pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Kapuas, 20 Oktober 2017.

Adapun keterangan yang disampaikan oleh kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawas mereka memang melaksanakan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran sebagaimana mestinya. Hal ini kemudian didukung oleh pernyataan guru yang mengajar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 yang mengungkapkan bahwa:

” Penilaian dalam kurikulum 2013 sedikit lebih rumit jika dibandingkan dengan KTSP. Penilaian juga menjadi hal yang menakutkan bagi guru yang GATEK (gagap teknologi). Oleh sebab itu kami bersama pengawas lainnya sering mengadakan pertemuan dengan para guru dan kepala madrasah guna mensosialisasikan penilaian kurikulum 2013 ini. Kebetulan pada Kamis yang akan datang kami di undang lagi untuk memberikan materi tentang penialain kurikulum 2013 ini di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 yang merupakan binaan Bapak Syaifullah”.¹⁴

Adapun tanggapan yang diberikan kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 mengenai kinerja pengawas dalam membimbing guru dalam meningkatkan kemampuannya melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik adalah sebagai berikut:

“ Dalam beberapa kali pertemuan yang diadakan oleh guru secara kelompok semuanya membahas tentang penilaian. Selain menghadiri pertemuan dengan kepala madrasah dan pengawas para guru juga pernah mendapat pelatihan khusus tentang penilaian kurikulum 2013 yang juga diadakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Kapuas.¹⁵

¹³ Wawancara dengan Bapak Saliman, M. Pd. I, kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas, 10 November 2017.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Muslim, S.Ag, pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Kapuas, 17 November, 2017.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Saliman, M. Pd. I, kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kabupaten Kapuas, 10 November 2017.

Dari hasil wawancara dengan pengawas dan kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas diketahui bahwa pengawas memang melakukan pendampingan atau memberikan bimbingan guna meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik. Hal ini kemudian didukung oleh pendapat yang menyatakan bahwa:

Aku beberapa kali mendapat pelatihan tentang kurikulum 2013 ini. Pertemuannya ada yang dilakukan di sekolah ada juga yang dilakukan di Kapuas. Bila di MGMP biasanya yang memberi materi itu Pak Muslim atau Pak Hairani.¹⁶

Kami Pernah ikut pelatihan kurikulum 2013 yang di kapuas, di sekolah juga ikut. Di Kapuas kemarin sampai mendatangkan orang luar sebagai pembicaranya, kalau di sekolah biasanya pengawas yang menjadi pembicaranya seperti Pak Muslim atau bisa juga Pak Hairani.¹⁷

Adapun kinerja pengawas dalam melakukan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media dan sumber belajar sebagaimana keterangan pengawas adalah sebagai berikut:

” Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 itu ada LCD, LCD itu digunakan guru sebagai media untuk menyampaikan materi pelajaran. Memang tidak semua guru mampu menggunakan LCD karena berbagai faktor, tapi pelan-pelan kita sarankan karena pada kurikulum baru ini terlebih untuk materi pelajaran seperti IPA dan Bahasa Indonesia akan lebih maksimal jika menggunakan LCD. Untuk ketersediaan sumber belajar sendiri terutama kurikulum 2013 memang banyak madrasah yang kekurangan, untuk menutupi kekurangan tersebut sekolah kami

¹⁶Wawancara dengan Ibu Khairunnisa, S.Pd. I, guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas, 17 November 2017.

¹⁷Wawancara dengan Ibu Munarrawah, S. Pd. I, guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas, 17 November 2017.

sarankan untuk memfhotocopi buku yang ada sesuai dengan jumlah muridnya”.¹⁸

Adapun tanggapan yang diberikan oleh kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 yang berkenaan dengan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru untuk penggunaan media dan sumber belajar adalah sebagai berikut:

” Pada sekolah ini terdapat beberapa media pembelajaran seperti LCD, dan beberapa alat peraga untuk mata pelajaran IPA. Pada saat dilakukan supervisi kelas guru biasanya diminta oleh pengawas untuk menggunakan media baik berupa caption ataupun LCD. Adapun untuk buku itu kemarin berdasarkan arahan dari pengawas agar sekolah memperbanyak buku yang ada guna melengkapi kekurangan yang ada pada sekolah. Kekurangan tidak hanya terjadi pada sekolah kami, tapi semua sekolah khususnya yang menerapkan kurikulum 2013 ini mengalami kekurangan.¹⁹

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pengawas dan kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 diketahui bahwa pengawas sudah menjalankan tugasnya dalam hal memberikan pendampingan guna meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media dan sumber belajar. Hal demikian didukung oleh keterangan yang diungkapkan pengawas bahwa:

Kemarin sebelum melakukan supervisi kelas Pak Muslim menganjurkan kami untuk menggunakan media seperti LCD atau caption. Kata beliau paling tidak pada saat supervisi kelas ini gunakanlah media agar lebih terlihat maksimal. Tetapi kami disini

¹⁸Wawancara dengan Bapak Muslim, S. Ag, pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Kapuas, 17 November 2017.

¹⁹Wawancara dengan Bapak Saliman, M. Pd. I, kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas, 10 November 2017.

sudah sering menggunakan media jadi saran dari pengawas tidaklah membuat kami sulit melainkan membuat kami lebih termotivasi dalam menyampaikan pelajaran.²⁰

Berkaitan dengan kinerja pengawas dalam memberikan masukan kepada guru untuk memanfaatkan lingkungan dan sumber belajar sebagaimana keterangan yang disampaikan pengawas adalah sebagai berikut:

” Kami sudah sering memberikan masukan kepada para guru baik dalam forum MGMP atau pada saat melakukan supervisi kelas agar memanfaatkan benda-benda yang ada dalam kelas sebagai sumber atau sebagai media pembelajaran. Kan didalam kelas ada peta atau gambar-gambar pahlawan yang bisa digunakan sebagai sumber belajar, kadang guru lupa untuk menggunakan itu sebagai media pembelajaran padahal benda-benda tersebut adalah benda yang umum dalam sebuah kelas.²¹

Adapun kinerja pengawas dalam memberikan bimbingan kepada guru dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran sebagaimana keterangan yang diberikan pengawas adalah sebagai berikut:

” Kami mengharapkan agar guru-guru sering menggunakan media pembelajaran seperti LCD dan media lainnya. Karena bila guru menggunakan LCD atau perangkat pembelajaran murid-muridnya akan lebih respon. Para guru harus belajar dalam menggunakan teknologi karena memang sudah zamannya demikian. Jangan sampai guru kalah dalam penggunaan teknologi dengan muridnya yang berakibat lebih dahulu murid daripada guru dalam memperoleh informasi. Kadang saya miris melihat guru yang masih menggunakan metode-metode lama dalam mengajar, tapi mau bagaimana lagi bimbingan sudah diberikan, pelatihan sudah diberikan yah mau

²⁰Wawancara dengan Ibu Munarrawah, S. Pd. I, guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas, 17 November 2017.

²¹Wawancara dengan Bapak Muslim, S. Ag, pengawas Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kabupaten Kapuas, 20 Oktober 2017.

bagaimana lagi sudah dari gurunya yang tidak mau merubah diri kita sebagai pengawas tidak bisa memaksa. Karena pengawas tugasnya membina bukan membinasakan.²²

Menurut kepala Madrasah Negeri 6 Kabupaten Kapuas berdasar pada keterangan yang diberikan pengawas mengatakan bahwa:

” Kalau untuk pembinaan mengenai penggunaan teknologi dari pengawas langsung aku kurang mengetahui, tapi Pak Muslim pernah mengharapkan agar guru-guru yang ada pada madrasah ini belajar menggunakan laptop atau komputer. Kata beliau semua bisa menggunakan teknologi asal ada kemauan untuk belajar. Penyampaian materi pembelajaran bisa lebih mudah jika menggunakan teknologi dan murid-murid pasti lebih memperhatikan penjelasan yang disampaikan gurunya.

Dari keterangan yang didapat dari hasil wawancara baik dari pengawas ataupun kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas dapat dikatakan bahwa pengawas Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 sudah dapat dikatakan melaksanakan tugasnya karena apa yang dilakukan pengawas pada madrasah tersebut sudah dapat disebut sebagai pembinaan sebagaimana keterangan yang di sampaikan oleh pengawas sendiri dengan di dukung keterangan dari kepala Madrasah. Hal ini kemudian di dukung oleh guru yang ada pada ke dua madrasah yang mengatakan bahwa:

Dalam penggunaan teknologi Pak Muslim pernah memberikan kami pelatihan penilaian kurikulum 2013. Tapi pelatihan itu dilaksanakan dalam forum kelompok guru, jika kami ingin lebih mengerti tentang cara menggunakan aplikasi penilaian ya kami harus ke Kapuas (Kantor Kemenag) menemui beliau.²³

²²Wawancara dengan Bapak Muslim, S. Ag, pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Kapuas, 20 Oktober 2017.

²³Wawancara dengan Ibu Khairunnisa, S. Pd. I, guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas, 17 November 2017.

Selanjutnya kinerja pengawas dalam memberikan bimbingan kepada guru dalam pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran. Hal ini sebagaimana diterangkan pengawas sebagai berikut:

” Rata-rata guru yang ada sudah mengerti tentang bagaimana cara menilai hasil kerja siswanya, walaupun memang masih banyak guru yang tidak mengerti dengan yang namanya remedial dan pengayaan. Padahal program ini sangat berguna untuk meningkatkan kompetensi siswanya.²⁴

Dari keterangan yang diperoleh dari pengawas diketahui bahwa pengawas sudah berusaha memberikan bimbingan bagi guru yang belum mengerti dan memahami tentang program pengayaan dan remedial. Kondisi ini kemudian didukung oleh keterangan yang menyebutkan bahwa:

Kami belum membuat buku pengayaan, selain itu kami juga belum mengerti betul dengan yang namanya remedial. Itulah sebabnya kami tidak melakukan remedial setelah ulangan selesai, karena waktunya juga sedikit. Belum lagi kami harus mengisi rapot jadi program remedial tidak bisa dilaksanakan.²⁵

Pembinaan terakhir yang dilakukan pengawas dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan memberikan bimbingan kepada para guru untuk melakukan refleksi atas hasil-hasil yang dicapainya sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh pengawas madrasah ibtidaiyah kabupaten kapuas sebagai berikut:

²⁴ Wawancara dengan Bapak Muslim, S. Ag, pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Kapuas, 20 Oktober 2017.

²⁵ Wawancara dengan ibu Munawwarah, S. Pd. I, guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas, 17 November 2017.

Setelah proses supervisi kelas selesai dilaksanakan kami akan meminta guru untuk melakukan penilaian atas kinerjanya sendiri. Setelah guru selesai menilai dirinya sendiri barulah kami yang memberikan saran ataupun masukan tentang kinerja guru tersebut yang tujuannya untuk memperbaiki kemampuan guru dalam menyampaikan materi pelajaran ataupun dalam hal menilai hasil kerja peserta didiknya.²⁶

Hal tersebut juga didukung oleh guru yang mengajar pada madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas yang mengungkapkan bahwa:

Setelah melihat kami menyampaikan materi pelajaran, bapak pengawas akan meminta kami untuk melakukan penilaian diri kami sendiri. Kami diminta untuk mencari kekurangan yang ada pada diri kami dan menanyakan solusi terbaik apa yang harus kami lakukan agar kualitas pembelajaran dapat lebih baik lagi.²⁷

Dalam perjalanannya sendiri pembinaan bagi pengembangan professional guru ini masih banyak mempunyai masalah dan kekurangan, sehingga terdapat pertentangan dalam persepsi atas program-program peningkatan profesional guru tersebut. Pada dasarnya guru merupakan jabatan profesi, sebaagi jabatan profesi sendiri guru memiliki tugas utama dalam bentuk mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dalam kompetensi, kemahiran, kecakapan atau keterampilan yang memenuhi standar umum.

Bentuk pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru dapat dilaksanakan melalui adanya program kemitraan antar madrasah, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, mengikuti kursus singkat di perguruan tinggi,

²⁶Wawancara dengan Bapak Muslim, S. Ag, pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Kapuas, 20 Oktober 2017.

²⁷Wawancara dengan Ibu Kahirunnisa, S. Pd. I guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas, 17 November 2017.

pembinaan internal madrasah, diskusi masalah-masalah pendidikan, penelitian tindakan, pembuatan media pembelajaran dan kegiatan kolektif guru.²⁸

Pembinaan dan pengembangan profesi guru di madrasah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang guru, guru sebagai seorang komunikator harus memiliki syarat, yaitu terampil dalam berkomunikasi, memiliki sikap dan kepribadian, memiliki ilmu pengetahuan dan sistem sosial budaya disamping itu guru senantiasa mengembangkan diri dengan pengetahuan yang mendukung profesionalitasnya dengan ilmu pendidikan, menguasai secara penuh materi yang diajarkan serta selalu mengembangkan model pembelajaran.

2. Pemantauan

Keberadaan pengawas sekolah/madrasah pada satuan pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam membina dan mengembangkan kemampuan profesional tenaga pendidik/guru, kepala sekolah dan staf sekolah lainnya agar sekolah yang dibinanya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Selain melakukan pembinaan, tugas lain yang menjadi kewajiban pengawas adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses dan standar penilaian yang berada ruang lingkup supervisi akademik.

Dalam tugasnya menjalankan pembinaan dan pemberian bantuan untuk para guru pengawas juga dituntut untuk melakukan pemantauan terhadap

²⁸Mohammad Muchlis Solichin, *Memotret Guru Ideal Profesional*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), h. 199.

pelaksanaan standar nasional pendidikan yang ada sebagaimana yang diterangkan oleh pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Kapuas yang menyebutkan bahwa:

- ” Pelaksanaan 8 standar pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan sekolah. Itulah mengapa kami sebagai pengawas juga mendapatkan tugas untuk melihat jalannya pelaksanaan 8 standar pendidikan tersebut disekolah, seperti ada tidaknya perangkat pembelajaran, data tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada disekolah tersebut, data mengenai jumlah peserta didik dan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut.

Selain melakukan pembinaan tugas kami lainnya yang berkenaan dengan supervisi akademik adalah melakukan pemantauan terhadap standar-standar pendidikan, seperti standar isi, standar proses dan standar penilaian.

Adapun yang berkaitan dengan standar isi disini adalah seperti penerapan kurikulum yang dipakai oleh pihak sekolah/madrasah apakah sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah. Selain itu juga kami harus memantau jalannya proses pembelajaran dan penggunaan kalender pendidikan yang dipakai oleh sekolah/madrasah.

Ada juga standar kompetensi lulusan, dimana selain mendata peserta didik yang akan mengikuti ujian akhir sekolah/madrasah kami juga mendata peserta didik yang baru masuk pada satuan pendidikan/madrasah. Seorang pengawas juga harus mengetahui berapa jumlah peserta didik yang masuk dan berapa jumlah peserta didik yang keluar dari satuan pendidikan/sekolah. Pemantauan ini biasanya kami lakukan pada awal dan akhir tahun ajaran baru dengan menggunakan instrumen yang telah disediakan.

Standar proses pendidikan yang dimaksud disini hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah standar penilaian yang berkaitan dengan aturan dan instrumen penilaian prestasi belajar peserta didik.

Hal senada juga ditambah dengan keterangan yang disampaikan oleh kepala Madrasah Negeri 6 Kabupaten Kapuas yang menyatakan bahwa:

- ” Pengawas pernah datang ke sekolah ini untuk memberikan instrumen untuk kepala sekolah dan guru. instrumen tersebut berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi sekolah seperti jumlah guru, jumlah peserta didik dan kurikulum yang digunakan. Hubungan kami dengan pengan pengawas bisa dikatakan sangat baik. Beliau rutin datang kesekolah ini untuk melaksanakan tugasnya sebagai

seorang pengawas. Selain melakukan supervisi kelas pengawas juga melakukan tugas lainnya dalam hal melihat jalannya proses belajar mengajar, memberikan beberapa instrumen tentang peningkatan kualitas pendidikan dan lain sebagainya.²⁹

Selain kepala Madrasah Ibtidaiyah, guru yang ada pada madrasah tersebut juga menyampaikan keterangan yang sama yakni:

Kami pernah mendapat instrumen dari pengawas yang disampaikan melalui kepala sekolah. Pada instrumen tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembelajaran seperti: ada tidaknya perangkat pembelajaran yang dimiliki guru, kurikulum yang digunakan guru, fasilitas yang ada dalam kelas dan jumlah peserta didik yang ada di ruang kelas tersebut.³⁰

Dari keterangan yang diperoleh dapat diketahui bahwa pengawas Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas sudah melaksanakan kewajibannya dalam hal melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar-standar pendidikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan 8 standar pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas daerah khusus.³¹ Standar pendidikan tersebut

²⁹Wawancara dengan Bapak Saliman, M. Pd. I, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas, 17 November 2017.

³⁰Wawancara dengan Ibu Khairunnisa, S. Pd. I, guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Kabupaten Kapuas, 17 November 2017.

bermanfaat guna mendukung terlaksananya proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan disuatu sekolah.

3) Penilaian Kinerja Guru

Setelah melakukan pembinaan dan pemantauan standar pendidikan maka kegiatan seorang pengawas sekolah/madrasah yang terakhir adalah melakukan penilaian kinerja guru. Penilaian merupakan proses sistematis untuk menentukan tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menentukan apakah para pengajar telah mencapai kriteria pengukuran sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pembinaan dan untuk menentukan validitas teknik pembinaan dan komponen-komponennya dalam rangka perbaikan proses pembinaan berikutnya.³² Sebagaimana disebutkan oleh pengawas madrasah ibtidaiyah Kabupaten Kapuas bahwa:

” Kalau urusan yang berakitan dengan guru itu yang menilai adalah kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah), bila disekolah pemimpinnya adalah kepala sekolah berarti yang berhak menilai adalah kepala sekolah. Adapun yang dinilai kepala sekolah itu adalah kesetiaan, kejujuran kedisiplinan dan yang lain yang berjumlah tujuh komponen. Nah jadi yang memberi poin untuk guru itu adalah wewenang kepala sekolah bukan pengawas. Kalau dulu namanya BP3 sekarang namanya SKP (satuan Kerja Pegawai) yang biasanya keluar pada bulan januari. Di bagian bawahnya itu yang tanda tangan adalah kepala sekolah bukan pengawas, beda dengan dinas pendidikan yang mempunyai kantor UPT makanya pada SKP guru SD itu yang tanda tangan adalah UPT. Itulah salah satu penyebab

³¹ Republik Indonesia, “ Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya” dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2010(Jakarta: MENPANRB), h. 5.

³²Tim Penulis Materi Diklat Kompetensi Pengawas Sekolah, *Metode dan Teknik Supervisi*, (Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Nasional, 2008), h. 30

bimbingan yang diberikan pengawas kurang maksimal dilapangan karena kurangnya rasa segan yang dimiliki guru terhadap pengawas.³³

Dari hasil wawancara dengan pengawas diketahui bahwa beliau tidak melakukan atas apa yang dilakukan para guru, karena yang berhak menilai para guru adalah kepala sekolah tempat tugas mereka. Secara umum, penilaian kinerja guru yang dilakukan memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- 1) Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.
- 2) Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh atas kinerja pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah yang dilakukannya pada tahun tersebut.³⁴

Kegiatan penilaian kinerja ini dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya. Dengan adanya penilaian kinerja guru ini maka gambaran kekuatan dan kelemahan guru menjadi teridentifikasi dan dapat dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru, yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk merencanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

³³Wawancara dengan Bapak Muslim, S. Ag, pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Kapuas, 20 Oktober 2017.

³⁴Ahmad.,

Sedangkan ruang lingkup penilaian itu sendiri termasuk didalamnya merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok yang sesuai dengan beban kerja guru. Menurut Sudjana dalam melaksanakan fungsi supervisi akademik pengawas hendaknya berperan sebagai mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya.³⁵ Selain itu agar meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya maka dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan bimbingan dan pelatihan guru yang dilakukan oleh pengawas/supervisor.

Dalam bukunya Barnawi mengungkapkan bahwa selain melakukan pembimbingan wewenang lain yang dilimpahkan kepada seorang pengawas adalah melakukan penilaian. Seorang pengawas sekolah berhak melakukan penilaian terhadap kinerja guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan yang menjadi binaannya.³⁶ Menurut Sinambela sendiri penilaian ini bertujuan untuk mencapai suatu kesimpulan yang evaluatif atau yang memberi pertimbangan mengenai kinerja pegawai dan untuk pengembangan berbagai karya lewat program.³⁷ Penilaian kinerja guru juga dapat menjadi memotivasi guru dan kepala sekolah jika evaluasi dapat meyakinkan mereka bahwa penilaian yang

³⁵Nana Sudjana, *Buku Kinerja Pengawas Sekolah*, (Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional, 2011), h. 30.

³⁶ Barnawi dan Mohammad Arifin,...

³⁷Sinambela,...

dilakukan pengawas merupakan bagian dari apa yang mereka harapkan terlebih jika dihubungkan dengan peningkatan karir mereka.